

**TAMBAHAN: TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.17/21/DPM
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR
16/15/DPM PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK
DENGAN PIHAK ASING**

1.	Q :	Sejalan dengan adanya penurunan <i>threshold</i> kewajiban penyediaan <i>underlying</i> pembelian valas terhadap Rupiah melalui transaksi spot, apakah penurunan tersebut juga berlaku untuk pembelian valas terhadap Rupiah melalui transaksi derivatif?
	A :	<i>Threshold</i> kewajiban penyediaan <i>underlying</i> untuk pembelian valas sebesar USD 25.000 hanya berlaku untuk transaksi spot. Sementara <i>threshold</i> kewajiban penyediaan <i>underlying</i> untuk pembelian valas melalui transaksi derivatif tetap sebesar USD 100.000
2.	Q :	Dalam hal nasabah bank kustodian telah menyampaikan dokumen pernyataan tertulis untuk kebutuhan transaksi tahun 2015, apakah apabila dalam pernyataan tertulis tersebut tercantum nilai <i>threshold</i> pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD 100.000, apakah nasabah wajib menyampaikan kembali surat pernyataan tertulis yang telah disesuaikan dengan <i>threshold</i> yang baru untuk transaksi yang dilakukan hingga akhir tahun 2015?
	A :	Merujuk kepada PBI No. 16/17/PBI/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Transaksi Valuta Asing antara Bank dengan Pihak Asing yaitu pasal 26 ayat (1) dan (2) berbunyi sbb: (1) Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Pihak Asing secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dokumen <i>Underlying</i> Transaksi bersifat final; dan b. Bank telah mengetahui <i>track record</i> Pihak Asing dengan baik. (2) Dalam hal Bank melakukan fungsi kustodian dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pendukung dapat diterima dari Pihak Asing <u>paling kurang</u> 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender. dengan demikian, surat pernyataan dari nasabah wajib disampaikan kembali untuk memenuhi ketentuan <i>threshold</i> pembelian valuta asing yang baru.
3.	Q :	Dalam hal <i>underlying</i> transaksi derivatif pihak asing merupakan portfolio efek, apakah selama periode 'hedge' nasabah pihak asing dapat melakukan jual beli atas efek-efek yang terdapat dalam portfolio yang menjadi <i>underlying</i> transaksi <i>hedge</i> nya tersebut?
	A :	Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 PBI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing, transaksi derivatif antara bank dengan pihak asing dilarang melebihi nilai nominal <i>underlying</i> transaksi. Dalam hal <i>underlying</i> berupa <i>portfolio</i> efek, pihak asing dapat melakukan jual beli atas efek-efek yang terdapat dalam <i>portfolio</i> efek yang dimilikinya, namun bank wajib memastikan bahwa nilai <i>portfolio</i> efek pihak asing tersebut tidak pernah kurang dari nilai transaksi derivatif yang dilakukan.
4.	Q :	Berkaitan dengan transaksi perdagangan barang dan jasa, sekarang ini banyak Pihak Asing yang menagihkan penjualannya dalam mata uang Rupiah kepada <i>local subsidiary</i> atau <i>counterpartnya</i> . Dalam melakukan repatriasi atas penjualannya tersebut, apakah Pihak Asing tersebut dapat mengumpulkan penerimaan Rupiah dari hasil penjualannya terlebih dahulu untuk selanjutnya direpatriasi secara bersamaan? Selanjutnya, apabila Pihak Asing tersebut ingin melakukan <i>hedging</i> atas penerimaan Rupiahnya, apakah Pihak Asing tersebut dapat menggunakan <i>sales projection</i> sebagai dokumen

	<i>underlying?</i>
A :	- Dalam hal pihak asing ingin mengumpulkan penerimaan Rupiah dari hasil penjualannya terlebih dahulu untuk kemudian direpatriasi secara bersamaan, pihak asing dapat menggunakan <i>underlying</i> berupa <i>list of invoices</i> yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran III SE BI No. 16/15/DPM perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing. Namun demikian, bank wajib memastikan kesesuaian mutasi aliran dana Rupiah pada rekening pihak asing dimaksud dengan <i>list of invoices</i> yang menjadi <i>underlying</i>. - Merujuk Pasal 3 ayat 4 PBI No. 17/7/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, dimana dinyatakan bahwa <i>underlying</i> transaksi perdagangan barang dan jasa dan investasi meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya (<i>income and expense estimation</i>), <i>sales projection</i> dapat menjadi <i>underlying</i> transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai dengan persyaratan sbb: a. ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah b. jangka waktu tidak lebih dari 1,5 tahun ke depan terhitung sejak tanggal transaksi, dan c. nilai maksimum sebesar data historis 1 tahun sebelumnya.